RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUMBAWA BARAT *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan *Smart City*;

1. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan acuan regulasi;
2. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa pengembangan Kota cerdas merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkotaan yang handal dalam berbagai layanan Perkotaan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SUMBAWA BARAT *SMART CITY*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Sumbawa Barat *Smart City* adalah Kabupaten Sumbawa Barat yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kabupaten yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. *Masterplan* adalah dokumen perencanaan induk yang berisikan garis besar pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10. *Smart City* adalah Kabupaten yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kabupaten yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kabupaten Sumbawa Barat yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Sumbawa Barat *Smart City*.
12. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari e- Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Kabupaten, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.
15. *Smart Living* adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
18. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
21. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

BAB II

PRINSIP DAN KONSEP *SMART CITY*

Bagian Kesatu

Prinsip *Smart City*

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* adalah:

1. inklusif;
2. proaktif;
3. beradaptasi;
4. berkelanjutan;
5. human-centric;
6. memelihara;
7. inovasi;
8. interoperabilitas;
9. transparan; dan
10. aman.

Bagian Kedua

Konsep *Smart City*

Pasal 3

1. Konsep *Smart City* dituangkan dalam *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City.*
2. Konsep *Smart City* meliputi:
   1. pengelolaan Kabupaten yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   2. Pengelolaan Kabupaten yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten;
   3. Tata kelola/manajemen Perkotaan sehingga membuat Kabupaten menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
   4. Pengelolaan Kabupaten dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan *Internet of Things*, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence.*

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

SUMBAWA BARAT *SMART CITY*

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City*

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* terdiri dari:

* 1. Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
  2. Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat*.*

Pasal 5

1. Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City*, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
   1. Pemerintah Daerah;
   2. akademisi;
   3. masyarakat; dan
   4. dunia usaha.
2. Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
   1. ketua;
   2. sekretaris; dan
   3. unsur pendukung lainnya.
3. Tugas utama Dewan Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   1. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
   2. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Sumbawa Barat modern dan cerdas; dan
   3. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat*.*
4. Dewan Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

1. Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program *Smart City*.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Sumbawa Barat

*Smart City*

Pasal 7

1. Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
   1. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan

secara sistematis;

* 1. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
  2. memudahkan pengawasan dan evaluasi.

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City*.
2. *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

1. *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program OPD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
   1. pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Sumbawa Barat *Smart City*; dan
   2. pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sumbawa Barat *Smart City*.
3. Sistematika *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
4. latar belakang;
5. visi Sumbawa Barat *Smart City*;
6. strategi pembangunan Sumbawa Barat *Smart City*; dan
7. peta jalan pengembangan Sumbawa Barat Smart City.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Masterplan* Sumbawa Barat *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS *SMART CITY*

Bagian Kesatu Dimensi *Smart City*

Pasal 9

Dimensi penyelenggaran *Smart City* meliputi:

* 1. *smart governance;*
  2. *smart branding;*
  3. *smart economy;*
  4. *smart living;*
  5. *smart society;* dan
  6. *smart environment.*

Pasal 10

1. *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
2. *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal.
3. *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaftif terhadap perubahan serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
4. *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tingal yang layak huni, aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.
5. *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
6. *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Arah Prioritas *Smart City*

Pasal 11

1. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Governance* meliputi:
   1. peningkatan pelayanan publik;
   2. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; serta
   3. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.
2. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Branding* meliputi:
   1. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata
   2. (*tourism branding*);
   3. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
   4. membangun dan memasarkan wajah Kabupaten (*city appearance branding*).
3. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Economy* meliputi:
   1. membangun ekosistem yang berdaya saing;
   2. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
   3. membangun masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
   4. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis teknologi.
4. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Living* meliputi:
   1. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan Kabupaten;
   2. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
   3. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
   4. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
5. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Society* meliputi:
   1. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
   2. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
   3. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
6. Arah prioritas Penyelenggaraan Sumbawa Barat Smart City dalam mewujudkan sasaran *Smart Environment* meliputi:
   1. mengembangkan program proteksi lingkungan;
   2. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
   3. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
2. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana *Smart City*.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. pendidikan dan pelatihan teknis;
   2. bimbingan teknis;
   3. magang kerja; dan
   4. sosialisasi.
4. Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksana *Smart City.*
5. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur Organisasi Perangkat Daerah melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi.

Pasal 13

1. Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.
2. Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City*.
2. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
3. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan *Smart City.*
4. Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   1. perangkat keras;
   2. infrastruktur *data center*;
   3. infrastruktur jaringan *fiber optic* dan komunikasi;
   4. infrastruktur *command center*; dan
   5. ketersediaan *bandwidth*.
5. Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak lain yang berkompeten.
6. Ketentuan Lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten.

Bagian Ketiga

Perangkat Lunak

Pasal 15

1. Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang *Smart City.*
2. Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya *Smart City* terdiri atas:
   1. sistem informasi;
   2. sistem operasi;
   3. aplikasi;
   4. *utility;* dan
   5. sistem basis data.
3. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan *Smart City.*
4. Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
5. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
   1. arsitektur SPBE Kabupaten Sumbawa Barat;
   2. prioritas kebutuhan;
   3. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
   4. integrasi data dan keamanan informasi.
6. Pengelolaan Perangkat lunak dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak lain yang berkompeten.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

*COMMAND CENTER*

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali (*Command Center*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
2. Pusat Kendali *(Command Center)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sumbawa Barat *Interactive Center (Pontive Center*).

Pasal 17

Pusat Kendali (*Command Ce*nter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:

1. Menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
2. Menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
3. Menyediakan layanan *surveillance* system berupa jaringan *Closed Circuit Television (CCTV)*;
4. Menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
5. Sebagai tempat pimpinan daerah bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

Pasal 18

Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Center*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

1. Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
   1. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
   2. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
   3. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
2. Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
3. Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Organisasi Perangkat Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar kemanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aplikasi dan sistem infromasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *Assesment* Sistem Informasi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA STAKEHOLDER

DALAM PENYELENGGARAAN SUMBAWA BARAT SMART CITY

Pasal 20

1. Pemerintah Daerah berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan *Smart City*.
3. Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City*.

Pasal 21

1. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness*, *Government to Citizen, Government to Government* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mendorong perkembangan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
3. Dalam pembangunan *Smart City* dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah, bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau *stakeholder* Smart Citylainnya dapat berpartisipasi mendukung Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* dalam bentuk:

1. Menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
2. Menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
3. Menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan semua bidang yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*;
4. Menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mengintegrasikannya dengan *survaillance system* milik Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; dan
6. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung *Smart City* lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan *Smart City*.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN SUMBAWA BARAT *SMART CITY*

Pasal 23

1. Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Sumbawa Barat *Smart City*.
4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Kabupaten dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

1. Sumber pembiayaan dalam Penyelenggaraan Sumbawa Barat *Smart City* berasal dari APBD dan/atau lain-lain pendapatan yang sah
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
   1. penyusunan regulasi dan kebijakan;
   2. pembangunan infrastruktur;
   3. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
   4. tenaga ahli;
   5. pengelolaan operasional *Smart City*;
   6. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
   7. kegiatan lain terkait penyelenggaraan *Smart City* sesuai prioritas dan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal ...

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR …